

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana haji kerap menjadi sorotan masyarakat mengingat jumlahnya yang sangat besar dan penggunaannya yang melibatkan dana publik. Tata cara dan persyaratan pendaftaran calon jemaah haji di Indonesia telah diatur oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Salah satu syarat utama dalam pendaftaran haji reguler adalah menyetorkan dana awal sebesar Rp25 juta melalui Bank Penerima Setoran (BPS) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Setoran awal ini menjadi bagian dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), yang akan dilunasi kemudian sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun keberangkatan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat dana haji yang dikelola oleh BPKH tahun 2018 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan fluktuatif. Menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dana itu sudah dialokasikan dan

diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang aman dan optimal.¹

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji, di Indonesia sudah terbentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2014 tersebut.

Tujuan investasi dana haji itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji itu sendiri. Tujuan dari investasi dana haji yang dikelola oleh pemerintah pada intinya adalah untuk mendorong perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, dan tetap menghormati hak-hak dan mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.²


Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana titipan tersebut diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam hal ini

¹ Muhammad Syahrullah, "Manajemen Investasi Keuangan Haji Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan," *Jurnal Islamika* 5, no. 2 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.37859/jsi.v5i2.4462>.

²Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 35

Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas penyelenggaraan ibadah haji dan dapat menjadi manfaat bagi kemashlahatan umat Islam.³

Gambar 1.1 Dana Kelolaan dan Nilai Manfaat



Sumber Data: Laporan Keuang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pada tahun 2024, Dana Kelolaan BPKH telah mencapai Rp163,17 T atau sebesar 96% dari target tahun 2024. Sedangkan pada Desember 2023, posisi Dana Kelolaan telah mencapai Rp166,7 triliun atau meningkat sebesar 0,12% dari tahun 2022. Nilai Manfaat tahun 2024 telah mencapai Rp2,82 T atau sebesar 24,5% dari target tahun 2024. Sedangkan pencapaian Nilai Manfaat posisi Desember 2023 adalah sebesar Rp10,9 triliun atau

³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 3.

meningkat sebesar 7,80% dari pencapaian Nilai Manfaat tahun 2022. Pada tahun 2021, BPKH mencatat nilai manfaat sebesar Rp10,5 triliun. Pada tahun 2023, posisi Dana Kelolaan mencapai Rp166,7 triliun dengan nilai manfaat sebesar Rp10,9 triliun. Imbal hasil investasi haji (nilai manfaat) tahun 2019-2024 secara umum mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dana haji, pemerintah juga telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nilai utilitas ini dapat diwujudkan dengan menginvestasikan dana haji.

Saat jumlah uang muka haji bertambah secara signifikan, mengatur keuangan haji berubah menjadi tantangan. Kinerja dalam mengelola dana ini sering kali dilihat belum maksimal, mengingat alokasi dana tersebut hanya fokus pada penanaman modal dalam bentuk produk keuangan, instrumen pasar modal, logam mulia, partisipasi langsung, serta bentuk investasi lain.

Sebelumnya, pengelolaan dana haji berada di bawah Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama, dengan investasi pada Deposito, SUN, dan SBSN. Fokus utamanya memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

Pengelolaan keuangan dana haji yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam hal ini produk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Imbal hasil dari investasi dana haji yang saat ini dikelola oleh BPKH pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 7 Triliun, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 6 triliun. Manfaat tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan operasional BPKH. Saat ini, BPKH telah meluncurkan layanan akun virtual yang dapat diakses oleh calon jemaah haji untuk memantau perkembangan dana mereka melalui aplikasi mobile BPKH VA, yang sesuai dengan perintah dalam Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji (UUPKH) yang tercantum di pasal 26 huruf c.

Namun, setelah pembentukan BPKH tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan investasi dana haji beralih ke lembaga ini, dengan cakupan investasi yang lebih luas.⁴

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) awalnya dikenal sebagai Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), yang

⁴ “Tita Safitriawati, Indar Fauziah Ulfah, and Neneng Widayati, “Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk Dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Di Indonesia Periode 2016 - 2019,” *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 2–3, <https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1570>.”

dibentuk dengan mandat untuk mengelola dana umat yang bersifat kekal, mencakup perancangan, penyusunan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Sebagai entitas nonstruktural, BP DAU beroperasi di bawah perlindungan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk kemaslahatan umat. Transformasi BP DAU menjadi BPKH memperluas cakupannya, khususnya dalam pengelolaan dana haji dengan prinsip syariah, aman, dan produktif, guna meningkatkan manfaat bagi jamaah haji dan mendukung pembangunan nasional.⁵

Jumlah jamaah haji asal Indonesia terus meningkat setiap tahun seiring dengan dominasi penduduk yang memeluk agama Islam. Data di atas menunjukkan bahwa kuota jamaah haji Indonesia mengalami perubahan setiap tahunnya. Kuota jamaah haji berkisar pada 168.000 selama tahun 2015 hingga 2016, meningkat menjadi 221.000 dari tahun 2017 sampai 2019. Namun, pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menghalangi penggunaan kuota haji bagi umat Islam Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Baru pada tahun 2022 ibadah haji dapat dilanjutkan setelah

⁵ “BPKH Writing Competition – BPKH Menuju Era Baru Ekosistem Haji - BPKH, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 23.10 WIB.”

epidemi COVID-19. Akan ada 100.051 penduduk Indonesia yang mampu memenuhi kuota haji pada tahun 2022. Pemegang kuota pada tahun 2023 akan lebih banyak 221.000 orang dibandingkan tahun 2022, atau meningkat sekitar 128,88%. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 241.000 yang merupakan kuota terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia.

Posisi antrian para calon haji ditentukan berdasarkan jumlah dana yang mereka depositkan, termasuk deposit awal, keuntungan yang diharapkan, dan kontribusi permanen. Sebagai syarat, setiap Muslim diharuskan untuk membayar deposit terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah haji. Lembaga keuangan syariah yang menawarkan skema pembiayaan haji memperhatikan pembayaran deposit ini sebagai prioritas. Terjadi penambahan dana haji secara konsisten setiap tahun dikarenakan bertambahnya jumlah pendaftar haji. Pemerintah berupaya untuk mengarahkan dana haji sedemikian rupa agar bermanfaat, dan tidak membiarkan uang tersebut menjadi debu. Dengan demikian, BPKH dibentuk sebagai badan yang mempunyai tanggung jawab pengawasan dana haji.

Karena jumlah besar yang terlibat, administrasi dana haji di Indonesia telah lama menjadi topik yang menarik perhatian publik.

Calon jemaah haji harus mematuhi protokol tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Dana yang disetorkan diawal sebesar Rp25 juta, dana ini menjadi bukti keseriusan calon jemaah dalam menunaikan ibadah haji dan juga bagian dari pengelolaan keuangan haji yang lebih tertib dan terstruktur. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi serta pengelolaan dana yang aman dan produktif.⁶ Penyerahan dana awal diikuti oleh proses pengisian dan pengesahan dokumen perjanjian wakalah oleh Bank yang Ditunjuk sebagai Lembaga Penampung Dana Haji (BPS-BPIH).⁷ Setelah proses akad selesai, peserta haji akan diberikan nomor porsi haji, sebuah identifikasi pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, mereka diharuskan bersabar menanti giliran berangkat, yang durasinya bervariasi tergantung pada daftar tunggu yang ditentukan oleh wilayah masing-masing.

⁶ “Kementrian Agama, “Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Haji Reguler”, diakses dari <https://dki.kemenag.go.id/pendaftaraan-haji-reguler>, pada tanggal 22 September 2023 pukul 21.06 WIB.”

⁷ “Beny Witjaksono et al., *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji Bpkh*, ed. Prayogo P. Harto et al., *Investasi BPKH* (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020), 191.

Selama masa tunggu keberangkatan haji, dana yang telah disetorkan sebagai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dioptimalkan melalui investasi dalam instrumen yang produktif, seperti sukuk atau lembaga keuangan berbasis syariah yang menawarkan imbal hasil. Pengelolaan dana ini bertujuan untuk menjaga nilai dana tetap berkembang dan bermanfaat bagi calon jamaah. Praktik ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018, yang memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan untuk BPIH dan Dana BPIH Khusus. Dengan pendekatan ini, diharapkan dana haji dapat dikelola secara aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Pengelolaan dana haji diyakini memberikan manfaat signifikan bagi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan dari pengelolaan dana ini digunakan untuk menyediakan berbagai fasilitas tambahan, termasuk subsidi biaya terkait haji dan akomodasi di Mekkah. Untuk memastikan pengelolaan dana yang aman dan sesuai syariah, Kementerian Agama bersama Direktorat Jenderal Haji dan Umrah serta bank

⁸ “Fatwa DSN-MUI,” Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018.”

yang ditunjuk sebagai penerima setoran biaya haji telah menyepakati pengelolaan dana melalui mekanisme *wakalah*. Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap calon jamaah wajib menandatangani perjanjian *Wakalah*, yang menetapkan Kementerian Agama sebagai pihak yang diberi kuasa untuk mengelola dan mengatur dana haji. Pengelolaan dana ini kemudian dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui bank yang telah ditunjuk, guna memastikan bahwa dana disalurkan dan diinvestasikan dengan prinsip syariah yang aman dan produktif.

“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menetapkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai entitas yang bertugas mengelola pembiayaan haji.” Meski berada di bawah pengawasan langsung Menteri Agama, BPKH beroperasi secara mandiri, tanpa intervensi dari kepala negara. Mandat utama BPKH adalah mengoptimalkan pengelolaan dana haji melalui investasi yang produktif dan sesuai prinsip syariah, dengan tujuan memaksimalkan nilai dan manfaat aset tersebut. Tujuan dari administrasi ini adalah untuk memfasilitasi haji yang lebih efektif

dan berkualitas tinggi serta meningkatkan keuntungan bagi para jamaah.⁹

Efisiensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penyelenggaraan ibadah haji, dan kesejahteraan umat Islam adalah tujuan dari program ini. Pendanaan ibadah haji diatur oleh UU No. 34/2014, oleh karena itu program ini sesuai dengan undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 5/2018 tentang teknik dan struktur investasi dana haji menetapkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, kemanfaatan bagi umat, nirlaba, transparansi, dan tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan umat Islam dan jamaah haji, prosedur pengelolaan dilakukan secara profesional dan efisien.¹⁰ Dewan Pengawas dan Tim Pelaksana BPKH juga berdedikasi untuk mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan administrasi dana sesuai dengan hukum.¹¹

⁹ “Erry Fitrya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji,” *Jurisdictie* 8, no. 2 (2018): 125, <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>.”

¹⁰ “Muhammad Akhyar Adnan et al., *Rasio Keuangan BPKH*, ed. Mahbub Junaedi et al. (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2022), 41.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji” (2014).”

Industri keuangan syariah dalam konteks pengelolaan dana haji oleh BPKH bertugas mengelola dana haji melalui tiga metode utama: deposito syariah, obligasi pemerintah, dan instrumen keuangan syariah seperti Sukuk. Pemerintah juga mengadopsi Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebagai bagian dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pengelolaan dana haji.

Dalam hal ini, BPKH dalam perannya sebagai pengelola keuangan negara, memandang bahwa negara memerlukan pendanaan dengan cara yang meminimalkan risiko, memaksimalkan keamanan, dan meminimalkan tekanan pada sumber daya negara. Oleh karena itu, SBSN dan reksa dana merupakan instrumen investasi yang paling penting. Salah satu pilihan pembiayaan APBN yang saling menguntungkan adalah dengan menggunakan dana haji atau dana abadi umat.

Menyelenggarakan ibadah haji bukanlah kegiatan yang sederhana. Untuk itu, penyelenggaraan haji adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pengawasan ketat, meskipun organisasi non-pemerintah (ONP) memiliki hak untuk menjadi penyelenggara haji jika memenuhi kriteria independensi keuangan dan pengelolaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Penting untuk terus meningkatkan kualitas dan

kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga peran pemerintah sebagai pengawas untuk memastikan ibadah haji berjalan lancar dan sesuai standar.

Untuk memastikan perjalanan haji memiliki kualitas terbaik, BPKH harus melakukan penelitian menyeluruh dan cermat dalam memilih berbagai produk investasi haji. Selain itu, penting bagi BPKH untuk mendorong pertumbuhan keuangan sosial syariah, memberikan prioritas pada prinsip-prinsip tata kelola sosial dan lingkungan, dan melakukan kajian menyeluruh terhadap banyak proposal investasi yang aman dan berkelanjutan.¹²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengeksplorasi sejauh mana pengelolaan dana haji di Indonesia meningkat sejak berdirinya lembaga independen yang dikenal dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) pada tahun 2017. Penelitian ini akan mengkaji investasi yang dilakukan melalui sukuk yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) serta Reksadana syariah. Maka penulis termotivasi meneliti tema **“Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Reksadana Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji di Indonesia.”**

¹² “Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “BPKH Harus Susun Strategi Investasi Tepat Agar Dana Haji Berikan Masalah Berkelanjutan,” Komdigi, 2022.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah utama yang diidentifikasi meliputi:

1. Semakin meningkatnya calon jamaah sehingga terjadi penumpukan dana.
2. Nilai manfaat tidak sepadan dengan kebutuhan subsidi haji.
3. Transparansi terbatas sehingga berdampak pada munculnya keraguan dan kritik publik.
4. Implementasi tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan Keuangan Haji.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas fokus penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, penulis menetapkan batasan masalah berdasarkan cakupan materi, periode waktu, lokasi, dan subjek yang terlibat. Fokus utama kajian ini adalah peningkatan pengelolaan dana haji melalui investasi keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH-RI) pada periode 2020-2023.

D. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan investasi dana haji melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Reksa Dana Syariah untuk meningkatkan kebermanfaatannya ?
2. Bagaimana efektivitas pengembangan dana haji melalui investasi dalam Sukuk SDHI dan Reksa Dana Syariah ?
3. Bagaimana optimalisasi investasi dalam Sukuk SDHI dan Reksa Dana Syariah untuk meningkatkan keberlanjutan dan manfaat ekonomi bagi penyelenggaraan ibadah haji ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran spesifik sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan strategi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam meningkatkan dana haji melalui pemanfaatan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan produk Reksa Dana Syariah.

2. Memahami mekanisme peningkatan dana haji oleh BPKH melalui investasi yang berprinsip syariah.
3. Menilai dan membandingkan instrumen investasi yang memberikan keuntungan terbesar dalam pengelolaan dana haji.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diyakini akan memajukan pengetahuan ilmiah secara signifikan, khususnya di bidang ekonomi Islam. Implementasi produk Reksa Dana Syariah dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) merupakan penekanan utama dari penelitian ini dalam pengelolaan dana haji. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada literatur akademis dengan menjelaskan bagaimana menginvestasikan dana yang sesuai dengan syariah untuk ibadah haji dengan cara yang seefisien mungkin.

Selain itu, penelitian-penelitian di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan dan pertumbuhan pendanaan haji di Indonesia diharapkan dapat menjadikan studi ini sebagai sumber daya yang sangat berharga. Para akademisi

dan mahasiswa di Program Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga dapat mengambil manfaat dari studi ini, karena studi ini dapat memberikan penjelasan tentang dinamika dan kesulitan spesifik dalam mengelola dana haji di Indonesia.

Selain itu, tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk memberikan dasar bagi strategi yang lebih baik untuk mengelola dana haji. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa umat Islam di Indonesia mendapatkan manfaat yang maksimal dari donasi haji dengan tetap mematuhi norma-norma syariah.

2. Secara Praktis

Meningkatkan wawasan penulis dalam penerapan keilmuan yang diperkaya selama masa studi, dan berkontribusi pada khazanah pengetahuan serta ide tentang pengelolaan dana haji oleh BPKH-RI, memberikan wawasan tambahan bagi calon jamaah haji dan masyarakat luas.

G. Penelitian Terdahulu

Pengelolaan dan pengembangan dana haji di Indonesia merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian, terutama

dalam memastikan dana yang terkumpul dapat dikelola secara aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa penelitian telah mengkaji berbagai strategi dan pendekatan dalam optimalisasi investasi dana haji, dengan fokus pada peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

Penelitian oleh Fitri Fatimah Syukriatin dan Hanadiviyah (2023) berjudul "*Jenis Investasi Dana Haji di Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia*" membahas strategi investasi BPKH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. BPKH menyalurkan dana haji ke berbagai instrumen keuangan syariah, seperti giro syariah, deposito berjangka, dan tabungan syariah. Investasi juga dilakukan pada pasar modal syariah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), sukuk korporasi, dan reksa dana syariah. Selain itu, BPKH berinvestasi pada logam mulia (emas) dan proyek infrastruktur haji. Strategi diversifikasi ini bertujuan menjaga keberlanjutan dana haji dan mendukung pembangunan nasional.¹³ Persamaan dalam penulisan ini adalah

¹³ Fitri Fatimah Syukriatin and Hanadiviyah, "Jenis-Jenis Investasi Dana Haji Dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia," *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra* 2 (2023): 53–60.

penelitian terkait dependent berupa investasi dana haji. Perbedaannya dengan peneliti sebelumnya tidak membahas pengembangan dana haji maka penulis akan membahas terkait pengembangan dana haji.

Penelitian Feri Irawan (2021) berjudul "*Pengelolaan Sukuk pada Dana Haji Indonesia*" menyoroti peran Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dalam pengelolaan dana haji. Diluncurkan pada 2009, SDHI menggunakan skema *Ijarah Al-Khadamat* dengan imbal hasil tetap dari penyewaan jasa. Penempatan dana melalui *private placement* memastikan arus kas stabil dan risiko rendah. Selain itu, SDHI berkontribusi pada fleksibilitas manajemen fiskal pemerintah untuk mendukung proyek pembangunan nasional berbasis syariah.¹⁴ Persamaan variable penelitian ini adalah variable berupa Pengelolaan Sukuk. Perbedaan terdapat pada variable tambahan berupa pengelolaan investasi reksadana syariah.

Penelitian Dedi Junaedi & M. Rizal Arsyad (2021) berjudul "*Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19*" menyoroti strategi alokasi dana haji selama pandemi. Investasi

¹⁴ "Feri Irawan, "Pengelolaan Obligasi Syariah (Sukuk) Pada Dana Haji Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 91–106, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.391>."

optimal ditemukan pada emas, saham syariah, dan sektor pertanian padi. Saham syariah, meski dipengaruhi variabel makroekonomi, tetap menjanjikan, terutama pada triwulan kedua dan ketiga 2020. Investasi di sektor agribisnis, khususnya beras, dinilai stabil dan mendukung ketahanan pangan. Studi ini juga mencatat korelasi positif antara investasi emas dan padi. Persamaannya dengan penelitian lain terletak pada optimalisasi investasi dana haji, dengan perbedaan fokus pada analisis pengelolaan oleh BPKH. Persamaan variabel penelitian ini dengan penulis yakni ruang lingkup pembahasan mengenai Optimalisasi Investasi Dana Haji kemudian diinvestasikan yang menguntungkan secara syariah. Perbedaan penelitian ini menganalisis pelaksanaan BPKH dalam pengelolaan pemanfaatan terkait Pengembangan dana haji.

Penelitian Beny Witjaksono (2020) berjudul "*Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Pada Pembiayaan Infrastruktur dan Tingkat Return BPKH*" menilai bahwa investasi dana haji ideal dalam proyek infrastruktur syariah dengan karakteristik *wadiah yadh dhamanah*. Investasi difokuskan pada sektor penerbangan, makanan, penginapan, dan transportasi, yang aman dan memberi nilai tambah bagi jamaah. Penelitian ini menekankan pentingnya keamanan finansial dan peningkatan

kualitas pelayanan haji. Perbedaannya dengan penelitian lain terletak pada fokus investasi di proyek infrastruktur, bukan pada sukuk dan reksadana syariah.¹⁵ Persamaan variable ini dengan penulis yakni menganalisa terkait investasi keuangan haji. Perbedaannya dalam penulis ini terdapat pada kajian penelitian investasi berupa investasi infrastruktur dengan investasi sukuk dan reksadana syariah.

Penelitian Abdul Ghofar dkk. (2020) berjudul "*Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process*" beralasan bahwa kesejahteraan umat Islam dan perluasan ekonomi dapat memperoleh manfaat dari investasi dalam infrastruktur fisik dan industri. Imbal hasil, likuiditas, risiko, dan keuntungan, serta pertimbangan Syariah, semuanya harus dimasukkan ke dalam investasi. Pilihan investasi alternatif termasuk investasi langsung Saudi atau kemitraan dengan pemerintah atau BUMN, sekuritas syariah, atau SDHI. Penggunaan metode Analytic Network Process

¹⁵ Beny Witjaksono, "Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh)," *Performance* 27, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.20884/1.jp.2020.27.1.1981>.

(ANP) membuat penelitian ini berbeda dari yang lain.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah penelitian terkait penempatan investasi dana haji. Perbedaannya terdapat metode penelitian berupa mix methods dengan *Analytic Network Process* (ANP).

Penelitian Elma Rizkiya Ulya (2019) mengevaluasi pengelolaan dana haji di Indonesia, menyoroti peralihan dari Ditjen PHU Kemenag ke BPKH yang fokus pada diversifikasi investasi, seperti SBSN, SUN, deposito, dan sektor riil. Tantangan yang dihadapi mencakup pengelolaan selisih BPIH, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan PPN Arab Saudi. Persamaannya terletak pada fokus pengelolaan investasi dana haji, sedangkan perbedaannya tidak meneliti pengembangan dana haji secara khusus.¹⁷ Persamaan dalam variabel penelitian ini dengan penulis yakni variabel pengelolaan investasi dana haji. Perbedaan variabel yaitu tidak melakukan penelitian berupa pengembangan dana haji.

Penelitian Ahmad Fauzi (2019) menyoroti peran BPKH dalam pengembangan pasar modal syariah, sesuai UU No. 34

¹⁶ “Abdul Ghofar, Achmad Firdaus, and Ronald Rulindo, “Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP),” *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 2 (2020): 183–204, <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1808>.”

¹⁷ Elma Rizkiya Ulya, “Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia,” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*, 2019, 1–15.

Tahun 2014. Investasi dana haji difokuskan pada reksadana dan saham syariah, di mana reksadana dinilai lebih praktis, sementara saham memerlukan pemahaman mendalam. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah pengelolaan investasi di SDHI, sedangkan perbedaannya pada fokus analisis peran BPKH dalam pasar modal syariah.¹⁸

Pengelolaan dana haji di Indonesia oleh BPKH menekankan diversifikasi investasi yang aman, produktif, dan sesuai syariah. Investasi dilakukan pada sukuk SDHI, SBSN, reksa dana, saham syariah, deposito, logam mulia, dan proyek infrastruktur. Strategi ini bertujuan menjaga keberlanjutan dana, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan jamaah. Tantangan utama mencakup fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan kebijakan luar negeri. Pendekatan seperti Analytic Network Process (ANP) digunakan untuk memilih investasi terbaik berdasarkan aspek syariah, likuiditas, risiko, dan manfaat.

¹⁸ “Ahmad Fauzi, “Peran Bpkh Terhadap Pengembangan Pasar Modal Syariah Dalam Uu Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201–32, <https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.493>.”

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terdiri dari:

1. **Pendahuluan:** Memuat latar belakang, identifikasi, batasan, dan perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.
2. **Kajian Pustaka:** Berisi teori terkait, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian sebagai landasan analisis.
3. **Metodologi Penelitian:** Menjelaskan waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data, serta uji asumsi klasik.
4. **Hasil Penelitian dan Pembahasan:** Menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya dengan mengaitkan pada teori dan penelitian terdahulu.
5. **Penutup:** Berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Disertai Daftar Pustaka dan Lampiran sebagai referensi dan dokumen pendukung.